

**ANALISIS DAMPAK KESADARAN WAJIB PAJAK
SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGGUNAAN E-
SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR**

SIKRIPSI



**Oleh :
Rut Fortune Sihombing
180810225**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**ANALISIS DAMPAK KESADARAN WAJIB PAJAK
SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGGUNAAN E-
SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR**

SIKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh :
Rut Fortune Sihombing
180810225**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Rut Fortune Sihombing

NPM : 180810225

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Akuntansi

Membuktikan bahwa “Sikripsi” yang saya buat dengan judul :

ANALISIS DAMPAK KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGGUNAAN E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah sikripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah sikripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah sikripsi ini digugurkan dan sikripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Juli 2023



Rut Fortune Sihombing
180810225

**ANALISIS DAMPAK KESADARAN WAJIB PAJAK SANKSI
PERPAJAKAN DAN PENGGUNAAN E-SAMSAT TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

SIKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar sarjana**

**Oleh :
Rut Fortune Sihombing
180810225**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 28 Juli 2023



Hermaya Ompusunggu,S.E.,M.Ak

Pembimbing
ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penggunaan E-SAMSAT terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Survei dilakukan di kantor SAMSAT Batam Center. Besar sampel survei ini adalah 100 responden dengan menggunakan teknik sampling probability. Survei ini merupakan studi kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak jalan Kantor SAMSAT Batam Center. Hal ini terlihat dari $t_{\text{graf}} 5.185 > t_{\text{tabel}} 1,189$ dan $\text{sig } 0.399$ yang menunjukkan bahwa dampak yang dirasakan wajib pajak terkadang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini terlihat dari t hitung sebesar 2.968 dan $\text{sig } 0.04 < 0.05$. Hasil penelitian penggunaan E-Samsat tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat secara signifikan $0.53 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan E-Samsat tidak berpengaruh positif terhadap kewajiban pajak kendaraan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penggunaan E-Samsat, secara simultan memberi pengaruh bermakna pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, penggunaan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the impact of taxpayer awareness, tax penalties, and use of E-SAMSAT on automotive taxpayer compliance. The survey was conducted at the SAMSAT Batam Center office. The sample size for this survey was 100 respondents using probability sampling technique. This survey is a quantitative study. The results of this study indicate that taxpayer awareness has no positive impact on road tax compliance at SAMSAT Batam Central office. This can be seen from the chart $t 5.185 > t \text{ table } 1.189$ and $\text{sig } 0.399$ showing that the impact perceived by the taxpayer sometimes does not affect the compliance of the taxpayer. Research results on tax penalties have a positive effect on the compliance of car taxpayers. Seeing this from the t -number of 2.968 and $\text{sig } 0.04 < 0 > 0.05$, it can be concluded that the use of E-Samsat has no positive impact on the vehicle tax liability. The results of this study lead to the conclusion that taxpayer awareness, tax penalties, and concurrent use of E-Samsat have a significant effect on automotive taxpayer compliance.

Key word:*Effect of taxpayer perception, tax fines, use of E-Samsat on automotive taxpayer compliance.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulisan dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada jurusan Universitas Putra Batam.

Penulisan menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulisan terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan tugas akhir ini takkan terwujud tanpa batasan, penulis menyadari pula bahwa laporan tugas akhir ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI selaku Rektor Universitas Putra Batam.
2. Bapak Ronald Wangdra, B.AF.,M.I.Kom selaku Kaprodi pada program Studi Akuntansi Universitas Putra Batam.
3. Ibu Dr. Nur Elfi Husda.,S,Kom.,M,Si selaku dekan pada program studi akuntansi Universitas Putra Batam.
4. Ibu Hermaya Ompusunggu selaku pembimbing sikripsi pada program studi Akuntansi Universitas Putra Batam.
5. Dosen dan Staff Universitas Putra Batam.
6. Kepada Bapak/Ibu pimpinan serta seluruh staff kantor SAMSAT Batam Center sebagai tempat penelitian.
7. Kepada seluruh masyarakat wajib pajak di kantor SAMSAT Batam Center yang memberikan jawaban dalam pengisian kusioner penelitian.
8. Kepada kedua orang tua yaitu Parningotan P Sihombing/ Olgatio Melinda Silitonga, kakak dan abang kandung penulis yang telah memberi dorongan dan dukungan dalam menyelesaikan sikripsi ini.
9. Kepada teman-teman penulis yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam menyelasikan sikripsi ini.

Batam, 28 Juli 2023



Rut Fortune Sihombing

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR RUMUS	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.5 Tujuan penelitian	8
1.6 Manfaat penelitian	8
1.6.1 Manfaat Teoritis	8
1.6.2 Manfaat Praktis	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Teori Dasar Penelitian	10
2.1.1 Theory Task Technology Fit (TTF)	10
2.1.2 Pengertian Pajak Bermotor	12
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak	14
2.1.5 Penerapan E-SAMSAT	15
2.1.2.1 Manfaat E-SAMSAT	16
2.1.2.2 Tata Cara Penggunaan Aplikasi E-SAMSAT	17
2.1.2.3 Keuntungan Penggunaan E-SAMSAT	17
2.1.6 Sanksi Pajak	18
2.1.7 Pelayanan Pajak	19
2.1 Penelitian Terdahulu	19
2.1 Kerangka Berpikir	23

2.4 Hipotesis.....	23
2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	23
2.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	24
2.4.3 Pengaruh Penggunaan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	24
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN	29
3.1. Desain Penelitian	29
3.2 Definisi Operasional Variabel	31
3.2.1 Variabel Dependen.....	32
3.2.2 Variabel Independent	32
3.3 Populasi Dan Sampel	35
3.3.1 Populasi.....	35
3.3.2 Sampel.....	35
3.4 Sumber Data	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Instrumen Penelitian.....	37
3.7.1 Statistik Deskriptif	44
3.7.2 Uji Kualitas Data.....	44
3.7.2.2 Reliabilitas	45
3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	45
3.7.3.2 Uji Multikolinearitas.....	46
3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas	46
3.8 Uji Hipotesis.....	47
3.8.1 Uji Parsial (Uji T).....	47
3.8.2 Uji Simultan (Uji F).....	48
3.8.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	48
3.9 Lokasi Dan Jadwal Penelitian.....	49
3.9.1. Lokasi Penelitian	49
3.9.2 Jadwal Penelitian	50
BAB IV	53
HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1. Hasil Penelitian.....	53
4.1.1 Deskriptif Data	53
4.1.2 Karakteristik Responden	53

4.1.3. Statistik Deskriptif.....	57
4.1.4 Descriptive Statistics	57
4.1.4 Uji Kualitas Data	58
4.1.5.1 Uji Normalitas	62
4.1.5.2 Uji Multikolinearitas.....	65
4.1.5.3 Uji Heteroskedasitas	65
4.1.5.4 Uji Linear Berganda	66
4.2. Uji Hipotesis.....	68
4.2.1 Uji T.....	68
4.3.3 Uji F.....	70
4.3 Pembahasan.....	71
4.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	71
4.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	71
4.3.3 Pengaruh penggunaan E-Samsat secara parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	72
4.3.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penggunaan E-Samsat Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	72
BAB V	73
KESIMPULAN DAN SARAN	73
5.1 Simpulan	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
PENDUKUNG PENELITIAN.....	78
LAMPIRAN II	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94
LAMPIRAN III.....	96
LEGALITAS	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	36
Gambar 3.1 Desain Penelitian	42
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Histogram	73
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Dengan P-Plot	73
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedasitas Scatterplot	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu	33
Tabel 3.1 Operasional Variabel	44
Tabel 3.2 Skor koesioner	49
Tabel 3.3 Instrumen Variabel X	50
Tabel 3.4 Instrumen Variabel Y	54
Tabel 3.5 Kriteria Uji Reliabilitas.....	56
Tabel 3.6 Jadwal Penelitian.....	61
Tabel 4.1 Hasil Uji Deskripsi Responden Menurut Jenis Kelamin	64
Tabel 4.2 Hasil Uji Deskripsi Menurut Usia.....	64
Tabel 4.3 Hasil Uji Deskripsi Menurut Pekerjaan	65
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Descriptive</i> Berdasar Kendaraan	66
Tabel 4.5 Hasil Uji Deskripsi Menurut Lama Kepemilikan Kendaraan	66
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif.....	67
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas.....	69
Tabel 4.7 Hasil Uji Reabilitas Kesadaran Wajib Pajak.....	71
Tabel 4.8 Hasil Uji Reabilitas sanksi Perpajakan	71
Tabel 4.9 Hasil Uji Reabilitas Penggunaan E-Samsat	71
Tabel 4.10 Hasil Uji Reabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	72
Tabel 4.11 Uji <i>Normality</i>	74
Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas	75
Tabel 4.13 Hasil Uji Linear Berganda.....	77
Tabel 4.14 Hasil Uji t	79
Tabel 4.15 Hasil Uji F	80

DAFTAR RUMUS

Rumus 3.1 Slovin	47
Rumus 3.2 Regresi Linier Berganda	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wajib pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan pajak, wajib dengan memberi sebagian harta benda kepada perbendaharaan untuk situasi, kejadian serta langkah yang memberikan status tertentu kepada mereka, tetapi tidak dianggap sebagai sanksi menurut peraturan yang ditentukan oleh pemerintah yang berwenang (WANDIRA, 2020).

Peraturan-peraturan uang ditetapkan pemerintah, walaupun bukan merupakan syarat langsung dari negara untuk pemeliharaan sebagai harta benda melainkan dalam kepentingan umum, keuangan yang disebabkan oleh situasi, peristiwa, aksi yang memberikan status tertentu yang dapat diberlakukan, bukan sebagai hukuman, melainkan dapat ditegakkan, tetapi tidak ada sistem pajak langsung dari negara untuk mendukung kepentingan umum.

Pajak bisa dikategorikan kedalam pajak pusat serta pajak daerah, karena pajak daerah ialah sumber pajak daerah, maka pajak daerah memegang peran utama sebagai sumber pendapatan daerah, dengan pemungutan pajak daerah melalui pendaftaran negara bagian kota maupun kabupaten, hal ini diatur dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak kendaraan, retribusi kendaraan, retribusi lalu lintas, pajak kendaraan pengelolaan bahan bakar, pajak air tanah, pajak tembakau, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak jalan raya, mineral, pajak dapur, pajak parkir, pajak air tanah, pajak pajak real estate, bangunan

pedesaan, daerah, perkotaan, tanah, pajak biaya bangunan tidak hanya untuk kepentingan pemerintah pusat tetapi juga untuk pemerintahan daerah. Pajak pusat (pajak negara) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan bisa digunakan untuk mendanai anggaran negara. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak properti dan konstruksi. Penerimaan pajak daerah berasal dari pajak hotel dan restoran, pajak kendaraan besar, pajak kendaraan, pajak transfer kendaraan listrik, pajak minyak bumi, pajak pengambilan air tanah, pajak pengambilan air tanah, pajak pengambilan air permukaan, sisa hutang pokok, kompensasi penggunaan lahan, dan bagi hasil kayu. Pajak penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak peralihan bumi dan tanah (PPHTB). (www.Pajakpusat.Pajakdaerah.co.id, 2022).

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor (BPKB) ialah kelompok pajak yang kewenangannya ada pada provinsi. Yang menjadi objek dari kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Penjelasan terkait hukum pajak kendaraan bermotor terdapat pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 adalah pajak atas kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor samsat. Kantor SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian

Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Lenisarli et al., 2019).

Struktur tanah kota Batam yang di dominasi oleh perbukitan dan lembah tidak memungkinkan kota Batam mempunyai beragam jenis kendaraan tanpa adanya motor penggerak. Struktur yang demikian menjadikan kota Batam di dominasi oleh beragam jenis kendaraan bermotor misalnya motor, mobil, truk, bis, dan lainnya. Pajak kendaraan bermotor dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak dan subjek pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan. UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak daerah definisi kendaraan bermotor ialah kendaraan beroda besertagandengannya yang difungsikan pada segala kelompok jalan darat serta dikendalikan oleh peralatan teknik bewujud motor atau peralatan lainnya yang berguna merubah sumber energi jadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang berkaitan tergolong alat-alat berat serta alat-alat besar yang dalam aktivitasnya dengan roda serta motor tidak tertempel selamanya sertakendaraan bermotor yang diaktivitasnya di air.(www.dispenda.kepriprov.go.id, 2019).

Pengetahuan wajib pajak tentang pedoman perpajakan merupakan cara wajib pajak mengetahui pedoman perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang tidak lagi mengenal pedoman perpajakan memiliki kecenderungan menjadi wajib pajak yang tidak patuh.

Pengertian tentang sarana dan manfaat pajak mana yang dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak. Tanpa informasi pajak dan keuntungannya, mustahil manusia benar-benar membayar pajak dikarenakan dorongan dari atas,

dari contoh yang sering terjadi, terutama di sektor perpajakan, keadaan ini dapat berdampak pada kepatuhan karena ada kenyataan wajib pajak sekarang tidak lagi membutuhkan pajak yang sudah dibayarkan untuk dipersalahkan melalui pemerintah pajak.

Kesadaran wajib pajak masih sangat rendah, terlihat dari banyaknya tunggakan dan denda PKB di kantor SAMSAT Batam Center. Dapat dilihat dari contoh kasus yang penulis alami sendiri dikarenakan kurangnya kesadaran akan pentingnya pajak, pada tahun 2016 sampai 2017 penulis terlambat membayar pajak akibat penulis membayar pajak sejumlah Rp 600.000,00 untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan pengembangan jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak yang tercermin dari besarnya tunggakan dan denda yang besar di Batam kantor Samsat Pusat.

Untuk lebih mengoptimalkan kepatuhan para wajib pajak tersebut, pemerintah berinisiatif dalam pemanfaatan teknologi untuk kenyamanan masyarakat membayar pajak. Dengan menyediakan layanan sistem baru yang disebut dengan E-SAMSAT yang dimana sistem ini bisa diaplikasikan untuk masyarakat dalam melaksanakan pembayaran pajak yang lebih praktis serta tidak banyak memakan waktu. Dan juga E-SAMSAT ini dapat diakses secara online dan menggunakan telepon genggam yang lebih mudah, dan tidak banyak menggunakan waktu, yang dimana hampir segala golongan masyarakat telah menggunakannya serta melaksanakan pembayaran dengan M-banking atau ATM BANK yang sudah ditentukan oleh sistem. Perkembangan ini terus meningkatkan olleh pemerintah

dan semakin banyak pembayar pajak, terutama dalam hal membayar pajak bagi orang yang tidak banyak memiliki waktu luang dan tidak mempunyai banyak waktu dalam membayar PPN. Hal ini dapat dilihat dari data berikut ini :

Tahun	Jumlah Kendaraan	Penerimaan Pajak
2018	14.096.366.202	722.009.100
2019	11.811.032.775	718.963.400
2020	13.235.585.425	874.424.300
2021	11.360.255.819	731.463.200
2022	14.165.327.004	605.313.900

Sumber: Badan Pengolahan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tabel menunjukkan jumlah pajak kendaraan bermotor yang tidak stabil dari tahun 2018-2022, begitu juga dengan jumlah denda pajak kendaraan bermotor dan masukan dana walaupun telah menggunakan E-Samsat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, begitu pula dengan sebaliknya.

(B. Studi & Samsat, n.d.) Kepatuhan wajib pajak berarti bersedia untuk memenuhikewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penyidikan, peringatan atau ancaman, dengan tetap menerapkan sanksi hukum dan administrasi.

Tingkat sanksi yang lebih berat dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan sepanjang prosedur tersebut di pandang fair oleh masyarakat. Sanksi pajak sangat

diperlukan dalam sistem pajak agar wajib pajak untuk membayar pajak adalah inti dari peraturan.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan juga dapat muncul karena masyarakat di Batam Center kini sudah tidak dapat lagi menunda-nunda menikmati berkah dari pajak yang mereka bayarkan. Namun masih banyak wajib pajak yang terlambat dan tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor, yang berasal dari berbagai instansi dan kalangan sosial serta kalangan yang unik.

Dimana pada umumnya tempat kerja departemen berada di berbagai wilayah di dalam kota Batam. Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya sentra-sentra yang disediakan oleh pihak berwenang untuk memberikan kenyamanan dalam menangani pembayaran pajak kendaraan bermotor, diharapkan para wajib pajak dapat memanfaatkan serta yang disediakan melalui Kantor SAMSAT melalui layanan SAMSAT seluler agar para wajib pajak dapat membayar pajak. Tepat waktu dan tidak ada sanksi atau sanksi yang lebih besar konsekuensi atas tunggakan pajak. Terkait fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengkaji judul **“ANALISIS DAMPAK KESADARAN WAJIB PAJAK SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGGUNAAN E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR”**

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan khusus yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini adalah:

1. Kurangnya tingkat pemahaman wajib pajak dan kepatuhan membayar pajak

2. Kurangnya pemahaman wajib pajak secara umum terhadap peraturan pajak kendaraan dan sanksi perpajakan
3. Kurangnya pemahaman wajib pajak akan manfaat pajak dengan penggunaan E-Samsat

1.3 Batasan Masalah

Untuk menargetkan investigasi ini dan menyelaraskannya dengan tujuan investigasi, anda perlu menentukan batasan masalah dari masalah yang sedang diselidiki. Masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel independent pada riset ini ialah kesadaran, sanksi perpajakan, dan penggunaan E-Samsat
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak
3. Objek penelitian ini terbatas yang bertempat di kantor SAMSAT Batam Center.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap wajib pajak kepatuhan kendaraan bermotor?
3. Bagaimana pengaruh penggunaan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak?

4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penggunaan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.5 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin penulis capai pada riset ini ialah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan pada wajib pajaka kepatuhan kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan E-Samsat terhadap kepatuhanwajib pajak
4. Untuk mengartahui pengaruh kesadaran wajib pajak,sanksi perpajakan,dan penggunaan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

1.6 Manfaat penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan uji ilmiah khususnya yang berkaitan dengan tingkat kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penggunaan E-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Menjadi masukan bagi penulis untuk menambah pengetahuan dalam bidang yang diteliti disamping pengetahuan yang telah diperoleh peneliti di bangku kuliah.

2. Bagi Instansi

Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukan informasi kepada para pegawai di kantor SAMSAT Batam Center untuk dijadikan panduan mengenai kemampuan pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dalam meningkatkan serta menambah lagi variabel lain selain dampak kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penggunaan E-Samsat pada kepatuhan dalam membayar pajak yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Theory Task Technology Fit (TTF)

Model Task Technology (TTF) adalah salah satu dari model evaluasi sistem informasi dan mewakili struktur rantai kausal antara teknologi informasi dan kinerja. Technology and Task Conformance (TTF) merupakan salah satu teori perilaku (behavioral theory) yang digunakan untuk mempelajari proses adopsi penggunaan akhir teknologi informasi. Inti dari model TTF adalah struktur formal yang mewakili kompetensi teknis untuk memenuhi persyaratan tugas pekerjaan yaitu kompetensi teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan. Model TTF adalah model yang diusulkan untuk menguji kesesuaian tugas dan teknik yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dan penggunaan (Thompson, 1995)

Pengertian Pajak.

Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali potensi dalam negeri. Pembiayaan pajak secara umum merupakan iuran dalam bentuk uang bukan barang yang di pungut oleh pemerintah negara dengan suatu pengaturan tertentu dan selanjutnya digunakan untuk pembiayaan kepentingan-kepentingan umum.

Pengertian pajak menurut Undang-undang No 6 Tahun 1983 mengenai aturan general serta prosedur perpajakan pasal 1 (1) bahwa *tax* ialah sumbangan wajib kepada negara yang menjadi hutang individu atau badan yang bersifat wajib

berlandaskan Undang-undang dengan tidak memperoleh manfaat secara langsung serta dimanfaatkan guna kepentingan negara guna kesejahteraan masyarakat.

Pajak ialah apresiasi yang diwajibkan oleh tehutang pada sepihak yang berkuasa (berlandas aturan yang di tetapkannya secara umum) tanpa adanya kontra-prestasi serta hanya dimangatkan dalam membayar hal general.

Pajak adalah kontribusi yang di buat oleh warga negara ke kas publik berdasarkan undang-undang yang dapat ditegakkan tanpa timbal balik. Pajak juga digunakan untuk membayar biaya umum. Pajak juga dikatakan sebagai transfer kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk menutupi pengeluaran sehari-hari. Surplus pajak digunakan untuk tabungan publik, sumber utama pendanaa untuk investasi publik.

Berdasarkan defensi pajak di atas, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi warga negara pada negara yang berhak mengutip pajak terletak semata-mata pada negara. Ini adalah bentuk uang, bukan komoditas.
2. Berdasarkan undang-undang pajak dikenakan berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
3. Tidak ada pertimbangan atau pertimbangan dari negara-negara yang dapat dipesan secara langsung. Saat membayar pajak, keberadaan akomodasi pemerintah tidak dapat dibuktikan.
4. Digunakan untuk mendanai anggaran pemerintah, pengeluaran yang bermamfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Pengertian Pajak Bermotor

(Rahmayani, 2022) Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang potensial, di bayar oleh masyarakat dan lingkungan untuk membiayai pembangunan.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan bagian penerimaan pajak yang berdampak pada meningkatnya omset daerah. Oleh sebab itu, wajib pajak harus lebih mematuhi kewajiban pajak kendaraannya untuk mencapai penerimaan pajak kendaraan yang lebih optimal. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pasal 4 tentang ketentuan hukum pajak kendaraan bermotor (PKB), 2009 pajak kendaraan bermotor ialah pajak yang bersifat objektif, bertumpu pada objek yang diwajibkan bayar pajak yang berada pada kepemilikan atau penguasaan wajib pajak. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai atau mengelola kendaraan bermotor. Selain itu, wajib pajak kendaraan bermotor adalah individu atau badan hukum yang mempunyai kendaraan bermotor. Kendaraan yang tercatat sesuai (UU No. 28) 2009 pasal 3 ayat 1 Undang-undang pajak kendaraan Bermotor (PKB), 2009 pajak kendaraan bermotor beroda dan gandengannya yang dioperasikan di atas tanah segala jenis mobil. Dari GT 5 (Lima Gross Tonnage) hingga GT 7 (7 Gross Tonnage). Pengecualian terhadap pengertian kendaraan bermotor pada ayat (2) ialah :

- a. Kereta api
- b. Kendaraan bermotor yang dimanfaatkan dalam kepentingan pertahanan dan keamanan Negara
- c. Kendaraan yang dipunyai dan/ atau dikuasai oleh kedutaan, konsultan, perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik, dan

organisasi internasional yang menerima keringanan pajak dari pemerintah yaitu objek kontrol lainnya yang di tentukan pada peraturan lokal.

d. Pasal pajak lainnya yang diatur dalam peraturan daerah, Tarif pajak mobil adalah sebagai berikut:

a) Pajak kendaraan bermotor pribadi

1. Bagian kepemilikan kendaraan bermotor pertama maksimal 1%(satu persen) dan tertinggi 2% (dua persen) Undang-undang No 28 Tahun 2009 Pajak kendaraan bermotor.

2. Dalam hal kepemilikan kendaraan bermotor dan lain-lain, bunga dapat dikenakan secara bertahap paling sedikit 2% (dua persen) sertapaling banyak 10% (Undang-undang No 28 Tahun 2009 ayat 6) Undang-undang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2009 (PKB).

b) Angkutan umum kendaraan bermotor, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Lembaga amal, pemerintah, TNI/POLRI. Pemerintah daerah dan kendaraan peraturan daerah lainnya, memiliki pajak paling sedikit 0,5% serta tertinggi dengan 1%.

Pajak kendaraan bermotor dikumpulkan di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan pada Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak kendaraan bermotor (PKB). Sekurang-kurangnya 10% dari penerimaan pajak kendaraan bermotor, termasuk pendapatan yang dibagikan kepada

kabupaten/kota, harus dibagikan untuk pembangunan serta pemeliharaan jalan dan menaikkan modal serta sarana transportasi umum (Undang-undang No 28). Ketentuan pasal 8 Undang-undang pajak 2009 Kendaraan Bermotor.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak berarti bahwa wajib pajak menurut pasal memenuhi hak dan kewajibannya dengan membayar pajak serta menaati dan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan dan prosedur perpajakan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan penerimaan pajak yang diinginkan, perlu dilakukan peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah terpenuhinya kewajiban wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, tepat waktu pembayaran pajak, kepatuhan terhadap kewajiban membayar pajak dan mengetahui tanggal pembayaran.

Mengetahui tentang membayar pajak memiliki kesamaan dengan kesadaran hukum. Ketika wajib pajak menaati hukum, itu bukan karena paksaan, tetapi karena mereka sadar menciptakan ketertiban hukum bagi masyarakat itu sendiri. Kesadaran membayar pajak dinyatakan dalam sikap dan perilaku, yaitu dalam pemenuhan tugasnya, ketepatan waktu wajib pajak dan pemenuhan persyaratan (Saputri & Khoiriawati, 2021).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 10 544/kmk.04/002, kepatuhan pajak bisa diidentifikasi sebagai:

1. Tepat waktu saat memenuhi kewajiban SPT untuk segala jenis pajak dalam 2 tahun terakhir. Tidak memiliki pajak terhutang untuk segala jenis pajak, kecuali sudah mendapat izin menyicil atau terlambat

memenuhi kewajiban pajak.

2. Tidak pernah dihukum sebab pelanggaran pajak dalam 10 tahun terakhir.
3. Jika pembukuan disimpan dalam dua tahun terakhir dan dalam hal ini wajib pajak diperiksa, koreksi maksimum pada pemeriksaan terakhir untuk setiap jenis kewajiban pajak adalah 5%.
4. Wajib pajak yang laporan keuangannya dua tahun terakhir uang diperiksa oleh pemeriksa dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat pemeriksaan. Sepanjang hal ini tidak mempengaruhi keuntungan atau kerugian kena pajak.

2.1.5 Penerapan E-SAMSAT

Aplikasi E-SAMSAT (SAMSAT Elektronik) adalah aplikasi yang diterapkan pada pelunasan pajak yang bisa dilaksanakan kapan pun serta dimana pun sama dengan salah satu lokasi pembayaran yang terdaftar serta tanggal kedaluwarsa pajak kendaraan yang dipilih. Sistem e-SAMSAT menyederhanakan proses pembayaran pajak kendaraan sebab wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor SAMSAT, memudahkan serta efisien. Pengaplikasian e-SAMSAT menguntungkan pemerintah daerah dengan menyediakan data penerimaan pajakkendaraan yang lebih valid dan up to date. Sistem baru ini juga bertujuan untuk lebih beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang dapat meningkatkan penerimaan pajak dan menyederhanakan semua aktivitas dengan membuat pembayaran nontunai lebih aman dan praktis daripada menggunakan uang tunai atau cash E-SAMSAT KEPRI atau SAMSAT KEPRI elektronik adalah layanan

pembayaran pajak kendaraan bermotor yang menerima pembayaran dengan elektronik banking atau ATM yang ditunjuk misalnya ATM Bank Riau Kepri, Bank BNI serta Bank BJB yang digunakan di kota Batam. Dan sistem aplikasi ini diperoleh dengan terlebih dahulu mengunduh sistem aplikasi. Sistem ini juga menyediakan jasa dalam menentukan pajak jalan dan informasi NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). Hal ini diharapkan dapat mengurangi tunggakan pajak karena keterbatasan waktu wajib pajak. Sebagai tingkat pembayaran tambahan menurun, pendapatan pajak meningkat.

Dengan diperkenalkannya sistem aplikasi e-SAMSAT, wajib pajak kendaraan bermotor diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakannya. Karena membantu wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya melalui penggunaan dan kepuasan teknologi. Hal ini berlandaskan teori Task Technology Fit (TTF) yang dimodifikasi oleh (Thompson, 1995). TTF mendeskripsikan bagaimana teknologi bernama dapat membantu menyelesaikan tugas-tugas mereka. Lebih khusus lagi, TTF adalah konteks antara persyaratan tugas dan keterampilan individu dan teknologi fungsional.

2.1.2.1 Manfaat E-SAMSAT

Keunggulan e-SAMSAT berguna untuk beragam pihak, antara lain:

1. Untuk Fiskus:

Antara realisasi pajak dan pendapatan.

2. Untuk Wajib Pajak:

Sistem e-SAMSAT memungkinkan wajib pajak dengan mudah

memproses pelunasan pajaknya kapan saja, dimana saja, tanpa antrian. Wajib pajak juga dapat merasa aman karena dapat membayar tanpa menggunakan uang tunai. Teknologi juga membantu wajib pajak mengikutiperkembangan zaman.

2.1.2.2 Tata Cara Penggunaan Aplikasi E-SAMSAT

Petunjuk penerapan sistem aplikasi E-SAMSAT oleh Badan retaliasi Pajak Daerah Kepulauan Riau, Sebagai berikut:

- 1) Unduh aplikasi
- 2) Buka aplikasi
- 3) Pilih menu pembayaran
- 4) Masukkan nomor polisi
- 5) Informasi penagihan
- 6) Tekan Ya untuk melanjutkan
- 7) Nomor pesanan masukan 6 digit terakhir
- 8) Kode pembayaran akan ditampilkan
- 9) Tergantung pada pilihan anda dalam aplikasi e-SAMSAT, anda dapat melakukan pembayaran di ATM, m-banking atau over the counter. Kemudian bawa bukti pembayaran, bawa STNK asli ke kantor pelayanan SAMSAT dan bawa SKPD.

2.1.2.3 Keuntungan Penggunaan E-SAMSAT

Manfaat penggunaan e-SAMSAT penerapan sistem aplikasi e-SAMSAT memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Cukup isi aplikasi, pilih metode pembayaran anda, masukan plat

nomor dan nomor VIN anda dan proses pembayaran.

2. Ini menghilangkan kebutuhan untuk menyalin STNK (nomor kendaraan) dan KTP (kartu penduduk) pada saat akuntansi, mengurangi jumlah kertas yang digunakan.
3. Peningkatan keamanan melalui pembayaran tanpa uang tunai.
4. Dapat mengurangi penundaan wajib pajak.
5. Anda dapat memeriksa dan mencari informasi NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).

2.1.6 Sanksi Pajak

Denda pajak memastikan bahwa ketentuan Undang-Undang pajak atau kode pajak dihormati, dipatuhi, dan ditaati. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma atau aturan perpajakan. Sanksi perpajakan memastikan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (tax bases) dipenuhi, ditaati, dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat untuk mencegah wajib pajak melanggar sistem perpajakan (Harmenita, 2022).

Sanksi perpajakan merupakan suatu keberatan bagi wajib pajak yang menipiskan sebagian kekayaannya, sehingga sanksi tersebut bersifat wajib bagi wajib pajak. Puspenegoro mengatakan rezim pajak untuk pelanggaran undang-undang perpajakan sangat ketat. Denda pajak yang cukup berat digunakan sebagai pencegah untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan atau undang-undang yang dirancangkan untuk mewajibkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dalam penjatuhan

hukuman perpajakan yang cukup berat merupakan salah satu cara mengedukasi wajib pajak melanggar kode pajak agar tercapai kepatuhan pajak dalam pelaksanaan perpajakan (Marlina, 2022)

2.1.7 Pelayanan Pajak

Melalui Surat Edaran Direktur Jendrak Pajak No. SE-84/PJ/2011 di jelaskan mengenai pelayanan pajak adalah Sentra dan indicator utama untk membangun citra DJP, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan Wajib Pajak dan seluruh stakeholder perpajakan terhadap DJP.

Pelayanan pajak adalah pelayanan yang di lakukan oleh petugas atau karyawan guna memberi pelayanan wajib pajak yang membantu mereka memproses atau membayar pajak,memberikan fasilitas pelayanan ganda untuk membantuwajib pajak lebih mudah untuk dilakukan.

2.1 Penelitian Terdahulu

Table 2.1 Penelitian terdahulu


No	Nama Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul	Hasil
1	(Susanti, 2018)	“Pengaruh pengetahuan, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak. Serta penerapan e-samasat terhadap kepatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.”	variabel sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh pada kepatan wajib pajak orang pribadi dalam melunasi

			pajak di kota Batam.
2	(Hartanti et al., 2020)	“Pengaruh samsat keliling, samsat drive- thru, e-samsat terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Jakarta Timur.”	Variabel samsat drive thru mungkin berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak kendaraan, sedangkan variabel mobile samsat dan e samsat, mungkin tidak berpengaruh significant pada pajak kendaraan. Akan tetapi ketiga variabel samsat mobile, samsat drive thru serta e-samsat berpengaruh significant pada pajak kendaraan bermotor.
3	(Sari et al., 2022)	“Dampak program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan serta kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Denpasar.”	Variabel program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama bermotor. Sedangkan sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4	(Cendana & Pradana, 2021)	“Analisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak pada kepatuhan dalam membayar pajakkendaraan bermotor (PKB) di wilayah DKI Jakarta.”	Variabel kesadran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak, terhadap kepatuhan, saat membayar pajak kendaraan bermotor secara terpisah mmeiliki pangaruh positif tetapi tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak saat membayar kewajiban pajak

			kendaraan bermotor.
5	(Nafi'i & Suryono, 2021)	“Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi wajib pajak, dan sanksi kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”	Variabel kualitas Pelayanan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Variabel hukuman wajib pajak tidak memiliki dampak <i>significant</i> pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor disebabkan sanksi wajib pajak merupakan sebab eksternal yakni di luar wajib pajak kendaraan bermotor Dan pengetahuan perpajakan memiliki dampak, <i>significant</i> pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dikarenakan pengetahuan perpajakan termasuk faktor internal yang berasal dari dalam wajib pajak, oleh karena itu persepsi mengenai pengetahuan perpajakan merupakan opini individu dari masing-masing wajib pajak tanpa ada pengaruh dari luar.
6	(Juliantari et al., 2021)	pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar	pajak, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh positif

		pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSATgianyar”	terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gianyar.
7	(Holis, 2022)	“Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan penerapan E-SAMSAT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor”	Variabel pengaruh kesadaran sanksi, samsat drive thru, pelayanan fiskus dan E-Samsatberpengaruh positifterhadap kepatuhan wajib pajak
8	(Aditya, I. G. S. et al., 2021)	“Pengaruh kesadaran, sanksi, samsat drivethru, pelayanan fiskus,dan E-SAMSAT pada kepatuhanwajib pajak”	Variabel pengaruh kesadaran sanksi, samsat drive thru, pelayanan fiskus dan E-Samsatberpengaruh positifpada kepatuhan wajib pajak
9	(Dewi, 2018)	“Dampak pengetahuan, kesadaran, sanksi, dan sistem E-SAMSAT terhadap kepatuhanwajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten subang”	Variabel pengetahuan kesadaran, sanksi, dan system E-Samsat berdampak <i>positive</i> pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikabupaten Subang
10	(Fefrianti et al., 2021)	“Pengaruh sosialisasi perpajakan,pengetahuan pajak,pelayanan fiskus, kewajiban moral, dan penerapan E-SAMSAT terhadap kepatuhanwajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor”	Varibel sosialisasi perpajakan pengetahuan pajak,pelayanan fiskus,kewajiban moral,dan penerapan E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

2.1 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Penulis (2023)

2.4 Hipotesis

Dari gambar kerangka pemikiran di atas diketahui bahwa hipotesis riset ini adalah :

2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak adalah sikap untuk memahami wajib pajak badan orang pribadi serta memahami arti fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak adalah faktor penting dalam sistem perpajakan modern.

Kesadaran wajib pajak hal terpenting dalam sistem perpajakan modern saat ini.

Karena kesadaran wajib pajak seseorang (wajib pajak) demi rela melapor dan membiayai pajak kepada negara, karena sangat penting untuk dapat membiayai setiap program pembangunan pemerintah serta demi kesejahteraan masyarakat.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak (Cendana & Pradana, 2021).

H1 : Terdapat dampak positif antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajaksaat membayar pajak kendaraan.

2.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi perpajakan adalah tindakan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran dengan sengaja atau karena kelalaiannya. Sanksi perpajakan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan bertindak sebagai pencegah bagi wajib pajak untuk tidak melanggar Undang-undang perpajakan.

Penelitian yang dilakukan (Juliantari et al., 2021) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara umum maupun secara tidak sengaja.

H2 : Terdapat dampak positif antara sanksi perpajakan dan kepatuhan pajak saat membayar pajak kendaraan bermotor.

2.4.3 Pengaruh Penggunaan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

E-Samsat adalah singkatan dari Electronic Samsat yang berkaitan erat dengan system online. E-Samsat adalah layanan pembayaran mobil yang di jalankan melalui situs resmi Samsat atau aplikasi khusus berbasis Android. Pembayaran pajak jalan juga dapat di lakukan di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri).
Pengaruh Penggunaan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

E-Samsat adalah singkatan dari Electronic Samsat yang berkaitan erat dengan system online. E-Samsat adalah layanan pembayaran mobil yang di jalankan melalui situs resmi Samsat atau aplikasi khusus berbasis Android. Pembayaran pajak jalan juga dapat di lakukan di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri).

(Hartanti et al., 2020), melakukan penelitian bahwa program e- samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena dinilai efektif dan efisien dalam memberikan kemudahan kepada wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan pembayaran pajak.

H3 : Terdapat dampak positif antara pengguna E-Samsat dan kepatuhan wajib pajak saat membayar pajak kendaraan bermotor.

2.4.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Penggunaan E-Samsat Secara Simltan Berpengaruh Terhadap Kepathan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dengan berkontribusi pada pembangunan saat ini, yang diharapkan bersifat sukarela.

Kepatuhan pajak menjadi pertimbangan penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self-assessment yang memberikan kepercayaan mutlak kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya. Pemahaman pajak merupakan proses perubahan sikap serta tingkah laku kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melakukan kepatuhan wajib pajak,redikat wajib pajak patuh berarti disiplin dan taat,tidak sama dengan wajib pajak yang berstatus pembayaran pajak dalam jumlah

besar, tidak ada kaitannya antara kepatuhan dengan total nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara, sebab pembayaran pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada kas negara, apabila masih mempunyai hutang pajak atau terlambat dalam menyetor pajak maka tidak bisa diberi predikat wajib pajak patuh, (P. Studi et al., 2022)

H4 : Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penggunaan E-Samsat secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB III


METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Design sering disebut suatu kerangka atau rencana yang menunjukkan bagaimana suatu riset dilaksanakan, terkait rangkaian serta berbagai metode yang digunakan, juga terkait teknik serta prosedur yang diaplikasikan pada riset. Menghasilkan suatu riset yang baik ialah tujuan dilaksanakannya *design* riset yang bisa membantu penulis dalam mendapatkan jawaban dari pertanyaan riset objektif, valid serta akurat (Chandrarini, 2017).

Dengan desain peneliti dapat melihat sejauh mana corak dari *variable dependent* yang dipengaruhi oleh beberapa *variabel independent* serta bisa meminimalisir corak di *variable dependent* yang disebabkan oleh variabel-variabel yang tidak ada pada desain riset (Chandrarini, 2017). Bentuk riste yang diterapkan ialah penelitian kuantitatif. Tujuan dari peneliti ialah guna melihat dampak-dampak pengaplikasian e-samsat, sanksi pajak, serta pelayanan pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berikut ialah gambar *design* riset yang berlandaskan rangkaian yang dibuat oleh peneliti.



Gambar 3.1 Desain Penelitian
Sumber : Penulis 2023

3.2 Definisi Operasional Variabel

Operational variable menggambarkan dimensi (jika ada) serta aspek dari semua variabel riset”. Menurut (Sugiyono, 2018a) “Variabel riset ialah semua yang berbentuk segala yang ditentukan oleh penulis guna dipahami agar didapat informasi terkaital tersebut selanjutnya ditarikkesimpulanya”. Menurut (Chandrarin, 2017) beropini bahwa dengan terdapat operasional variabel maka dipahami bagaimana pedoman saat menilai serta mengukur variabel. Variabel pada riset ini ialah sebagai berikut:

a) Kepatuhan Wajib pajak (Y)

Ialah kondisi saat WP melaksanakan hak serta kewajiban perpajakannya baik segi formal atau material.

b) Penerapan E-Samsat (X1)

Ialah penerapan sistem solusi pelunasan pajak yang dilaksanakan olehwajib pajak secara elektronik atau online.

c) Sanksi pajak (X2)

Merupakan garansi bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, di taati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Siamena et al., 2017) Hukuman bisa menjadi alat untuk meminimalisir pelanggaran wajib pajak pada ketentuan setara peraturan pajak yang telah terlaksana.

d) Pelayanan pajak (X3)

Ialah servis yang dilaksanakan oleh karyawan pajak yang mampu membantu wajib pajak untuk melaksanakan

kewajiban perpajakannya. Servis yang baik yaitu dengan melayani keringanan pada WP, memberi pelayanan dengan baik, ramah berdasar yang diinginkan oleh wajib pajak.

3.2.1 Variabel Dependen

Variable dependent merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi dampak, sebab *variable independent* (Kusuma, 2018), variabel yang berguna dan dijadikan pedoman penulis merupakan *variable dependent*. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dijadikan sebagai *variable dependent* pada riset ini dilambangkandengan simbol Y.

3.2.2 Variabel Independent

Variable independent ialah variabel yang memberikan pengaruh atau menjadipenyebab perubahannya atau timbul *variable dependent* (Kusuma, 2018). Variabel yang memiliki pengaruh para *variable dependent* merupakan *variable independent* (Chandrarin, 2017). Akan tetapi, *variable independent* yang diterapkan ialah penerapan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, serta penggunaan E-Samsat. *Variable independent* pada riset ini ialah kesadaran wajib pajak (X1), penggunaan E-Samsat(X2), Kepatuhan wajib pajak (X3).

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Indikator Pernyataan	Sakala
(X1) Kesadaran Wajib Pajak (sadar)	Secara general wajib pajak mengetahui dan memahami undang-undang perpajakan	Skala Likert
	Kesadaran penyampaian pemberitahuan pajak	
	Kesadaran membayar pajak tepat waktu	
	Kesadaran membayar sanksi pajak	
(X2) Sanksi Perpajakan (sanksi)	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.	
	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak Yang melakukan pelanggaran	

	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak	Skala Likert
	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.	
(X3) Penggunaan E-Samsat (penerapan)	Sosialisasi Program	Skala Likert
	Kejelasan prosedur	
	Pembayaran secara online dan melalui ATM	
	Pemamfaatan sistem E-Samsat	
(Y) Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib pajak telah patuh - terhadap pembayaran pajak tepat waktu	
	Kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh wajib	

	pajak dapat membantu mencakupi salah satu sumber pendapatan daerah	
	Wajib pajak telah patuh terhadap membayar semua sanksi pajak	Skala Likert
	Kewajiban dan keharusan terhadap kepatuhan wajib pajak	

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi ialah area totalitas yang ada himpunan objek atau subjek dari yang mempunyai keistimewaan tertentu sehingga bisa diberikan kesimpulannya oleh penulis (Sugiyono, 2018a) Populasi yang diterapkan pada riset ini ialah semua wajib pajak kendaraan bermotor individu yang adadi Kota Batam tahun 2022 yang jumlah kendaraan terdapat 14.165.327.004 kendaraan di kota Batam. Supaya lebih efesiensi, maka tidak semua wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam menjadi objek pada riset ini.

3.3.2 Sampel

Sampel ialah sebagian kuantitas dan keunikan tertentu yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2018a). Teknik yang akan diterapkan pada penetapan total sampel ialah Probability sampling dan menggunakan rumus slovin guna menghitung total sampel yang akan diterapkan, sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad \text{Rumus 3.1 Slovin}$$

Keterangan :

n : Ukuran Sampel

N : Jumlah Populasi

e: persentase kesalahan yang ditolerir dalam pengambilan sampel, pada penelitian ini menggunakan $e = 10\%$ (0,1)

Dilihat pada perhitungan di bawah ini:

$$n = \frac{14.165.327.004}{14.165.327.004 \times (0.1)^2}$$

$$= 99,9999999319465$$

Dari rumus di atas maka total sampel yang diterapkan pada penelitian ini sejumlah 100 Wajib Pajak dari semua Wajib Pajak di Kota Batam sejumlah 14.165.327.004.

3.4 Sumber Data

Pada riset ini jenis data yang diterapkan ialah data primer. Data primer merupakan pertama yang dihimpun oleh penulis dengan cara menghimpun dan mendapatkan langsung di lapangan. Pada riset ini data didapat langsung dari narasumber yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam. Datanya berbentuk kuesioner yang sudah dilengkapi oleh narasumber. Pada proses penghimpunan data dilaksanakan secara sadar oleh narasumber serta

dilaksanakan secara terarah guna memperoleh informasi yang valid dan benar.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu cara dalam mendapat data yang dibutuhkan. Riset ini tergolong pada riset survey, teknik pengumpulan data pada riset ini yakni dengan membagikan kuesioner dengan menggunakan link *google form*. Angket atau kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menyebarkan link melalui media sosial yang berisi pernyataan atau pertanyaan yang wajib dijawab oleh narasumber. Sehingga bisa memahami segala sikap, penilaian tingkah laku, serta ciri khas beberapa orang pada organisasi yang bisa terdampak oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada (Siregar, 2017). Kuesioner ini akan didistribusikan pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam sebanyak sampel yang sudah ditetapkan.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen riset yang berarti suatu alat yang berguna membantu menghimpun data yang dibutuhkan dimana dengan data ini bisa digunakan untuk mengukur peristiwa atau sosial yang akan diperhatikan (Sugiyono, 2018). Instrumen ini ialah alat ukur yang baik saat melaksanakan riset. Instrumen dilaksanakan guna mendapat data yang handal serta *measurement*-nya dengan Skala Likert. Skala Likert diaplikasikan guna mengukur opini, penilaian seseorang, serta anggapan seseorang mengenai fenomena sosial (Sugiyono, 2018b). Pada penelitian ini penulis menerapkan instrumen riset berwujud kuesioner atau angket serta diukur oleh adanya skor skala likert seperti di bawah ini :

Tabel 3.2 Skor koesioner

No	Alternatif	Jawaban	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	(STS)	1
2	Tidak Setuju	(TS)	2
3	Netral	(N)	3
4	Setuju	(S)	4
5	Sangat Setuju	(SS)	5

Instrumen tergolong kedalam 2 bagian yakni berlandaskan variabel X dan Y, selanjutnya semua variabel akan dilengkapi dengan indikator yang akan diterapkan serta beberapa pernyataan pada semua indikator yang akan ditampilkan dalam koesioner.

1. Instrumen Koesioner Variabel X

Pada instrumen koesioner variabel X tada notasi serta indikator yang diterapkan selanjutnya dikembangkan menjadi pernyataan-pernyataan pada semua indikator terkait variabel X1, X2 dan X3 yaitu Penerapan e-SAMSAT, sanksi pajak dan kesadaranpajak, yang bisa diperhatikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Instrumen Variabel X

Variabel	Indikator	Pernyataan
Kesadaran wajib Pajak (Kesadaran) (X1)	Kesadaran wajib pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan Perpajakan	1. Kesadaran memahami kesadaran wajib pajak karena untuk mengetahui peraturan wajib pajak sudah dapat dilihat dari media sosial
	kesadaran untuk menyampaikan surat pemberitahuan pajak	Saya sudah memahami prosedur Penggunaan 2. Kesadaran wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan pajak dikarenakan tidak sulit lagi untuk memneritahkan pajak 3. Dalam membayar pajak sangat mudah di karenakan tsudah ada aplikasi E- Samsat 4. kesadaran wajib pajka sangat di butuhkan karena kesadran wajib pajak sangat di butuhkan 5. kesadran wajib pajak di dapatkan dari,diri sendiri

<p>Sanksi Pajak (Sanksi) (X2)</p>	<p>Sanksi pajak sangat dibutuhkan supaya tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan</p>	<p>1. Sanksi pajak dijalankan guna meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan kewajiban melunasi pajak kendaraan bermotor</p> <p>2. Pengenaan sanksi harus dijalankan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran</p> <p>3. Saya tidak pernah melanggar/kena denda karena telat/tidak membayar pajak kendaraan bermotor.</p>
	<p>Pengenaan sanksi harus dijalankan dengan tegas pada semua wajib pajak yang melanggar aturan</p>	
	<p>Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak</p>	<p>4. Sanksi pajka yang diberikan membuat saya lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban saya terhadap pajak kendaraan bermotor</p>

		membuat saya lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban saya terhadap pajak kendaraan bermotor
	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku	5. Saya mengetahui bahwa sanksi pidana merupakan sanksi terakhir jika tetap tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak yang diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Penerapan E-samsat (penerapan) (X3)	Sosialisasi Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pajak telah melakukan sosialisasi mengenai e-samsat 2. Saya sudah memahami prosedur penggunaan aplikasi e-samsat 3. Saya merasakan kemudahan dalam pembayaran e-samsat melalui ATM atau <i>Mobile Banking</i> yang bisa melakukan apapun
	Kejelasan prosedur pembayaran secara <i>online</i> dan melalui ATM	4. Dengan e-samsat saya dapat terhindar dari telat membayar

	Pembayaran secara <i>online</i> dan melalui ATM	pajak
	Pememfaataan sistem e-samsat	5. Saya merasakan mamfaat e-samsat yang aman dan lebih praktis 6. Saya merasa puas dengan penerapan e-samsat

2. Instrument Kusioener variabel Y

Pada instrument ksioner variabel Y ada juga notasi dan indikator yang digunakan serta di kembangkan menjadi beberapa pernyataan pada semua indikator mengenai variabel Y yakni kepatuhan wajib pajak. Bisa diperlihatkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 4 Instrumen Variabel Y

Variabel	Indikator	Pernyataan
Kepatuhan Wajib Pajak (patuh) (Y)	Secara umum wajib pajak mengetahui dan memahami undang-undang perpajakan	1. Saya mengetahui dan memahami secara umum undang-undang perpajakan
	Kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan pajak	2. Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor
	Kepatuhan pembayaran	3. Saya selalu melengkapi

	pajak tepat waktu	berkas persyaratan untuk proses pembayaran pajak kendaraan bermotor
	Kepatuhan membayar sanksi pajak	4. Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya 5. Saya tidak pernah mendapatkan sanksi administrasi karena terlambat membayar pajak 6. Saya tidak pernah lupa jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor

3.7 Teknik Analisis Data

Program atau aplikasi SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) versi 29 diterapkan sebagai teknik analisis data yang *result*-nya akan berguna dalam memahami akan dampak antar *variable dependent* serta *variable independent*.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Fungsi dari *statistic deskriptive* yakni guna menjelaskan karakter suatu data dari sampel yang diteliti. Uji hasil *statistic deskriptive* memuat tabel yang ada nama-nama variabel yang diteliti, mean, *standard deviation*, nilai *maximum* serta minimum yang selanjutnya dilengkapi deskripsi yang berwujud narasi tentang interpretasi isi tabel.

3.7.2 Uji Kualitas Data

3.7.2.1 Uji Validitas

Data dinyatakan valid jika pernyataan pada koefisien dapat membuktikan sesuatu yang diteliti oleh koefisien tersebut. Beberapa pernyataan dalam koefisien tersebut diuji pada aspek yang terhubung dengan SPSS. Uji *validity* berperan supaya bisa mengetahui seberapa akurat pengujian saat melaksanakan peran ukurannya. Dan instrumen / alat ukur dinyatakan valid jika alat tersebut bisa mengukur apa yang harus diukur atau memberikan hasil selaras dengan yang diharapkan penulis (Imam, 2016).

Pada aplikasi SPSS Uji *validity* diproses dengan cara mengaplikasikan *correlation* variate antar setiap skor pernyataan yang telah disimpan dengan total skor pernyataan per variabel (*correlated item-total correlation*). Data dinyatakan valid jika, $R_{hitung} > R_{tabel}$, dengan *degree of freedom* (df) = $n-2$ pada

significant level 0,05 atau 0,01.

3.7.2.2 Reliabilitas

Uji ini dilaksanakan guna memahami dan mengukur koefisien semua variabel. Koefisien akan dinyatakan reliabel atau handal apabila respon para narasumber pada koefisien konsisten atau stabil. serta bisa diperhatikan dari hasil uji SPSS, Suatu variabel dinyatakan reliabel jika memperoleh nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$ (Imam, 2016).

Tabel 3. 5 Kriteria Uji Reliabilitas

0,80 - 1,0	Reliabilitas Sangat Tinggi
0,60 – 0,80	Reliabilitas Tinggi
0,40 – 0,60	Reliabilitas Sedang
0,20 – 0,40	Reliabilitas Rendah

Hasil uji *reliability* bisa membuktikan bahwa suatu instrumen handal atau tidaknya bisa diperhatikan berlandaskan level kestabilan serta keakuratan.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji *normality* dilaksanakan guna menjawab apakah *variable independent* atau sisa bisa tersebar normal (Imam, 2016). Uji ini bisa dilaksanakan dengan cara uji *Kolmogorov-Smirnov*. Pada Uji *normality* bisa dinyatakan tersebar normal jika nilai *probability* $> 0,05$, namun apabila nilai *probability* $< 0,05$ maka dinyatakan bahwa data tidak tersebar dengan normal.

3.7.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji *multicolinearity* dilaksanakan guna mengetahui ada atau tidaknya dampak antara *variable independent*. Model regresi yang tepat yakni jika antar *variable independent* tidak ada hubungan. Hasil uji *multicolinearity* bisa diketahui dari nilai Tolerance serta dari nilai Variance Inflation Factor (VIF). Bila nilai Tolerance $> 0,10$ serta nilai TIF < 10 , maka bisa dinyatakan tidak ada *multicolinearity* pada data yang di uji.

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Peran dari uji *heteroskedasticity* guna mengetahui terlaksananya ketidaksamaan varian dari pengamatan satu ke pengamatan yang lain, apabila pengamatan tersebut sama maka bisa dinyatakan sebagai *homoskedasticity* serta kebalikannya apabila ada perbedaan maka dinyatakan *heteroskedasticity*. Tidak terdapat *heteroskedasticity* serta terlaksananya *homoskedasticity* maka model regresi merupakan model regresi yang tepat (Ghozali, 2021)

Dibutuhkan uji *glejser* guna mengetes ada atau tidaknya *heteroskedasticity* dengan meregres nilai absolut sisa pada *variable independent* (Ghozali, 2021). Model regresi dinyatakan tidak memiliki *heteroskedasticity* apabila level kepercayaan $> 5\%$ / $0,05$ dilihat dari nilai *probability significancy* (Ghozali, 2021)

3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Pada penelitian ini juga melaksanakan analisis regresi linear berganda (*multiple regression*) dengan alasan *variable independent* mempunyai jumlah lebih darisatu pada riset ini (Chandarin, 2018).

Model *multiple regression* dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Rumus 3.2 Regresi Linear berganda

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi

X1 = Penerapan e-Samsat

X2 = Sanksi pajak

X3 = Pelayanan pajak

e = *Error term*

3.8 Uji Hipotesis

Uji ini berguna dalam memeriksa kehandalan, maka dibutuhkan pengujian hipotesis, apabila hipotesis 0 ditolak maka diterapkan uji hipotesis (Chandrarin, 2017). Terdapat beberapa uji hipotesis sebagaiberikut:

3.8.1 Uji Parsial (Uji T)

Peran uji t ialah mengetahui sejauh mana dampak *variable independent* secara terpisah pada *variable dependent* (Ghozali, 2018). Uji ini dilaksanakan dengan level *significancy* 0,05 ($\alpha= 5\%$) dengan aturan-aturan sebagai berikut:

- a) Apabila nilai t Hitung > t tabel serta apabila level *significancy* < 0,05 (α), maka *variable independent* memiliki pengaruh *significant* secara

terpisah dengan *variable dependent*.

- b) Apabila nilai t Hitung $< t$ tabel serta apabila *profitability* (*significancy*) $> 0,05$ (α), maka *variable independent* tidak memiliki pengaruh terpisah dengan *variable dependent* secara significant.

3.8.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan dilaksanakan guna mengungkap pada model regresi berganda ada pengaruh *variable independent* pada *dependent*. Cara pengujian ini dengan membuktikan nilai signifikansi dan nilai F (Chandrarini, 2017). Riset ini mengaplikasikan pengujian dengan level *significant* 0,05 ($\alpha=5\%$) dengan aturan sebagai berikut:

1. Apabila nilai F hitung $> F$ tabel serta apabila nilai *significancy* $< 0,05$ (α), maka *variable independent* memiliki pengaruh bersamaan dengan *variable dependent* secara significant.
2. Apabila nilai F hitung $<$ dari F tabel serta apabila *profitability* (*significancy*) $> 0,05$ (α), maka *variable independent* tidak memiliki pengaruh bersamaan dengan *variable dependent* secara significant.

3.8.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Semakin tinggi nilai *coefficient determination* maka makin baik juga model empiriknya (Chandrarini, 2017). *Coefficient determination* (R^2) singkatnya mengukur berapa handal keahlian model dalam menjelaskan variasi *variable dependent*. Nilai *coefficient determination* ialah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil bermakna kemampuan *variable independent* saat

menjelaskan variasi *variable dependent* sangat terbatas (Ghozali, 2021)

Pada kenyataan nilai *adjusted R²* bisa bernilai negatif, walaupun yang diinginkan haruslah bernilai positif. Menurut Gujarati dalam Ghozali, apabila uji empiris diperoleh nilai *R²* negatif, maka nilai *adjusted R²* bernilai nol.

1) Apabila nilai $R^2 = 1$, maka $\text{adjusted } R^2 = R^2 = 1$

2) Apabila nilai $R^2 = 0$, maka $\text{adjusted } R^2 = (1-k) / (n-k)$

Apabila $k > 1$, maka *adjusted R²* akan bernilai negatif.

3.9 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

3.9.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Jl. Raja Isa No 8, Gedung Graha Kepri - Batam Centre.

